



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor: 098/Pdt.G/2011/PA.Blu.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu, yang mengadili perkara tertentu dalam Tingkat Pertama, dengan persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : **PENGGUGAT**, umur 19 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kecamatan Rebang Tangkas, Kabupaten Way Kanan, yang selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

#### m e l a w a n :

**TERGUGAT** umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan tani, tempat tinggal dulu di Kecamatan Rebang Tangkas, Kabupaten Way Kanan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di Wilayah Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sebagaimana tersebut dalam surat gugatan yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor : 098/Pdt.G/2011/PA.Blu. tanggal 19 September 2011;

Menimbang, bahwa Pengadilan dengan surat penetapan hari sidang tertanggal 19 September 2011 telah memerintahkan untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara agar menghadap dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Penggugat meskipun menurut berita acara pemanggilan dari Juru Sita tanggal 21 September 2011 untuk sidang tanggal 19 Januari 2012 dan 16 Februari 2012 untuk sidang tanggal 23 Februari 2012 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil dengan syah dan patut, tidak datang menghadap, ataupun menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ditunjuk berita acara perkara sekaligus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sedangkan ketidakterdatangan Penggugat itu bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tersebut gugur ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah oleh perubahan kedua Undang-undang nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

## M E N G A D I L I

1. Memutuskan bahwa perkara nomor: 098/Pdt.G/2011/PA.Blu dinyatakan gugur ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.491.000,- (Empat ratus Sembilan satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1433 H. oleh kami BAKHTIAR,SHI., MHI. sebagai Ketua Majelis Hakim, SRI SURYADA Br. SITORUS, SHI dan GENIUS VIRADES, SH. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh ASTRI KURNIAWATI, S.H. sebagai Panitera sidang tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

